



Analisis Yuridis Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi

Atqo Darmawan Aji

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: atqo@law.uad.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 21 Agu 2024 Review: 28 Agu 2024 Diterima: 26 Sep 2024 Terbit: 27 Sep 2024	<p>Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mengatur tindak pidana dalam jasa konstruksi. Berbeda dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 mengatur beberapa jenis tindak pidana. Dihilangnya ketentuan perbuatan pidana dalam jasa konstruksi mengakibatkan perubahan dalam sistem hukum pidana. Dengan dihilangnya tindak pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 tersebut akan menimbulkan multi tafsir dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi pascalahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka (<i>library reasecrch</i>). Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif (yuridis-normatif). Kesimpulan hasil penelitian mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan dalam tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi adalah: pemberian suap (<i>bribery</i>), pemerasan (<i>extortion</i>), pemalsuan (<i>fraud</i>), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (<i>abuse of power</i>). Penerapan sanksi pidana dalam bidang jasa konstruksi berupa pemberian sanksi pidana dan denda yang belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.</p> <p>Kata Kunci: Tindak Pidana; Jasa Konstruksi; Sanksi Pidana.</p>
Article's History	Abstract
Received: 21 Agu 2024 Reviewed: 28 Agu 2024 Accepted: 26 Sep 2024 Published: 27 Sep 2024	<p><i>Regulations regarding construction services are governed by Law No. 2 of 2017. The changes to the Construction Services Law do not regulate criminal offenses in construction services. Unlike the Construction Services Law of 1999, which regulates several types of criminal offenses. The removal of the provisions regarding criminal acts in construction services has resulted in changes in the criminal law system. The</i></p>



removal of criminal offenses in the Construction Services Law of 1999 will lead to multiple interpretations within society. This research analyzes criminal acts in the construction services sector following the enactment of Law No. 2 of 2017. The type of legal research is normative legal research. The data collection method uses library research. The analysis of legal materials employs qualitative descriptive analysis. The conclusion of the research findings regarding crimes that can be imposed in the field of construction services includes: bribery, extortion, abuse of power. The application of criminal sanctions in the construction services sector, in the form of criminal penalties and fines, has not yet fulfilled a sense of justice for the victims.

Keywords: Criminal Offenses; Construction Services; Criminal Sanctions.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Kegagalan bangunan ataupun kegagalan konstruksi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Pengaturan mengenai jasa konstruksi secara rinci diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Pengaturan mengenai pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diatur baik di dalam undang-undang lama maupun yang baru. Penyedia jasa konstruksi adalah mereka yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi proyek pembangunan.

Aktivitas jasa konstruksi biasa diawali dengan suatu kontrak jasa konstruksi yang dibuat antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi (Simamora et al., 2023). Adanya kontrak tidak serta merta menghilangkan ketentuan pidana bagi penyedia jasa konstruksi. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi pidana dan dianggap dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi ketika ada kegagalan bangunan maupun kegagalan konstruksi sepanjang dapat dibuktikan unsur kesalahannya. Unsur kesalahan bagi penyedia jasa sebelum tahun 2017 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah memberikan kepastian bagi penyedia jasa dan penerima jasa konstruksi. Adanya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi juga memberikan kemudahan bagi penegak hukum dalam menentukan jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi.



Pada tahun 2017 Undang-Undang Jasa Konstruksi diubah oleh Pemerintah. Salah satu perubahan yang mendasar yang diubah adalah dihapusnya tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengaturan mengenai sanksi dan tindak pidana dihapuskan sehingga saat ini tidak ada aturan mengenai tindak pidana dalam aktivitas jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi mempunyai kelemahan karena tidak mengatur mengenai jenis-jenis sanksi dan tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi. Pengaturan mengenai tindak pidana dalam jasa konstruksi, memberikan perlindungan hukum bagi penerima jasa konstruksi maupun bagi penyedia jasa konstruksi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah diatur mengenai sanksi pidana bagi penyedia jasa berkaitan dengan kegagalan bangunan. Pengaturan mengenai adanya kegagalan bangunan tersebut adalah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa konstruksi. Dengan di hapusnya ketentuan pidana mengenai jasa konstruksi tentu akan menimbulkan kekaburan norma di masyarakat (Rochman, 2023). Terdapat karakteristik dalam aktivitas jasa konstruksi yaitu berkaitan dengan jasa konstruksi itu sendiri.

Terdapat pula permasalahan ketika terjadi kegagalan bangunan, ada dua jenis kegagalan bangunan yaitu sebelum di serahkan dan setelah diserahkan (pemeliharaan) kepada penerima jasa. Bentuk sanksi dan pertanggungjawaban pidananya berbeda. Masalah lain yang timbul adalah munculnya perbedaan perhitungan akhir, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 telah mengatur sanksi bagi penyedia jasa yang melakukan *mark up* dan aktivitas yang merugikan bagi penerima jasa. Adanya Perbedaan perhitungan tersebut diakibatkan banyak faktor, dan belum tentu karena masalah pidana (Syamsuddin, 2020). Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka diperlukan ketentuan khusus dalam menentukan kerugian yang dialami korban. Sedangkan untuk saat ini semua perbuatan dalam jasa konstruksi dikembalikan pada KUHP maupun undang-undang khusus lainnya.

Sistem hukum terdapat pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno mengenai delik, unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana oleh pembuat (Chairul Huda, 2011). Pertanggungjawaban pidana hanya perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Pertanggungjawaban pidana dalam bidang jasa konstruksi tidak hanya melihat kesalahan akan tetap melihat niat batin dari pelaku dan kadang kala mengakibatkan kebingungan bagi penegak hukum. Problem dalam penelitian




ini adalah dengan adanya pembaharuan hukum dalam aktivitas jasa konstruksi yang menghapuskan sanksi pidana dalam aktivitas jasa konstruksi mengakibatkan keaburan hukum, karena aktivitas jasa konstruksi berbeda dengan aktivitas lainnya.

Terdapat penelitian terdahulu terkait dengan tindak pidana dalam aktivitas jasa konstruksi yaitu penelitian dengan judul “Perspektif Normatif Hukum Pidana terhadap Kegagalan Konstruksi di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada kegagalan bangunan saja, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada jenis tindak pidana yang muncul dalam aktivitas jasa konstruksi tidak hanya pada kegagalan bangunan(Firdaus, 2020). Ada juga penelitian dengan judul Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi, penelitian ini lebih berfokus pada kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan yang saat ini tidak diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi (Eddy et al., 2023). Dalam penelitian kali ini penulis tidak membahas mengenai jenis tindak pidana yang dapat diterapkan dalam aktivitas jasa konstruksi. Penelitian ini akan memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi jenis tindak pidana dalam jasa konstruksi.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mempunyai tujuan untuk melakukan kajian dan penelitian terkait dengan tindak pidana dibidang jasa konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengayaan dalam ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi dokumen. Metode dalam penelitian ini dapat dibaca pada Bagan 1.

Bagan. 1. Metode





Hasil dan Pembahasan

Jenis Tindak Pidana dalam Aktivitas Jasa Konstruksi

Negara wajib mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Pengaturan dan penjatuhan sanksi pidana muncul dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang muncul (Simamora et al., 2023). Pengaturan sanksi yang dimaksud harus mempunyai maksud dan tujuan. Pengaturan sanksi pidana harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat termasuk korban. Sanksi tersebut harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan. Pemberian sanksi juga harus memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan, karena tidak hanya sebatas orang melanggar perbuatan.

Setiap sanksi dalam tindak pidana harus mempunyai sanksi yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana juga harus dapat mengakomodasi kerugian yang dialami oleh korban. Sanksi pidana yang diberikan harus memenuhi nilai keadilan korban (Hidayatulloh, 2021). Penentuan sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi). Dalam kegiatan jasa konstruksi, penentuan pelaku tindak pidana disesuaikan dengan pelaku dan kesalahan yang dilakukan, karena setiap tindak pidana mempunyai karakteristik yang berbeda (Rochman & Wirachman, 2023). Pada umumnya perumusan sanksi pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat mengikuti beberapa model, yaitu (Juarsa, 2019):

1. Satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal (kecuali terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu);
2. Satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis pidana yang lain;
3. Satu jenis pidana diancamkan secara kumulatif dengan jenis pidana yang lain; dan
4. Pidana diancamkan dengan kombinasi alternatif kumulatif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah mencabut ketentuan pidana dalam aktivitas jasa konstruksi. Pencabutan tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Dalam aturan yang lama pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 telah mengatur mengenai 3 (tiga) jenis tindak pidana. Dalam



teori hukum sering kali istilah dikeluarkannya suatu tindak pidana menjadi bukan tindak pidana, adalah dekriminalisasi (Duwi Handoko, 2016). Dekriminalisasi mempunyai arti suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ditentukan lain sehingga menjadi bukan lagi menjadi tindak pidana (Handoko, 2019). Dekriminalisasi dalam tindak pidana dalam aktivitas jasa konstruksi menjadikan permasalahan baru karena disamakan dengan tindak pidana umum. Dalam praktik penegakkan hukum kadang kala juga menggunakan Undang-undang khusus seperti UU Korupsi maupun UU TPPU.

Praktik dalam dekriminalisasi terdapat dua model, yakni dekriminalisasi *de jure* dan dekriminalisasi *de facto*. Dekriminalisasi *de jure*, bila ketentuan tersebut di cabut secara resmi sedangkan dekriminalisasi *de facto* terjadi bila ketentuan itu tidak di cabut akan tetapi berdasarkan kebijakan Negara, ketentuan pidana tersebut tidak dilaksanakan (Purnamasari, 2019). Ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sama sekali tidak terdapat ketentuan pidana dalam kegiatan jasa konstruksi. Dihapusnya ketentuan pidana tidak sejalan dengan adanya pengaturan mengenai pelanggaran administrasi. Ditemukan pengaturan mengenai adanya sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam pasal-pasal berikut: :

Pasal 89

ayat (1), Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Ayat (2), Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau



- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 96

Ayat (1), Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Ayat (2), Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Dari contoh tersebut memperlihatkan adanya pengaturan sanksi berupa hukuman administrasi akan tetapi tidak menyebutkan sanksi pidana pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut juga tidak mengatur apakah sanksi administrasi tersebut menjadi suatu tindak pidana. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi pada Tahun 2017 memunculkan adanya dekriminalisasi (Aji, 2021). Akan tetapi dekriminalisasi tersebut tetap memunculkan sanksi administrasi bagi pelanggarnya. Dekriminalisasi sendiri



mempunyai arti yaitu suatu proses dimana terdapat suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ketentuan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebuah kejahatan (Usman et al., 2020).

Adanya sanksi administrasi tersebut menimbulkan kekaburan hukum dalam proses penegakan hukum. Adanya penghapusan sanksi pidana tersebut dirasa menjadi celah bagi penyedia jasa konstruksi untuk tidak melanjutkan aktivitasnya. Kondisi ini tentunya justru tidak memberikan perlindungan hukum bagi penerima jasa konstruksi. Selain itu bagi aparat penegak hukum juga menjadi kabur karena harus menggunakan ketentuan dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus lain yang sebenarnya proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidananya berbeda. Dalam undang-undang tersebut terdapat perbedaan beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu:

Tabel.1. Perbedaan Pengaturan

Pengaturan	UU Jasa Konstruksi 1999	UU Jasa Konstruksi 2017
Penggantian / perbaikan bangunan	-	Pasal 63 Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
Ganti rugi	Pasal 26 (1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.	Pasal 67 (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



	<p>(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>Pasal 27 Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.</p> <p>Pasal 28 Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
Sanksi Pidana	<p>Pasal 43 (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan</p>	-



	<p>dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun</p>	
--	--	--



	penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.	
--	--	--

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 menyebutkan:

“barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak”.

Pengaturan mengenai kegagalan bangunan memunculkan unsur obyektif berupa barang siapa yang melakukan perencanaan, terdapat kejelasan terkait dengan siapa akan bertanggung jawab (Setiawan, 2021). Perbuatan yang mengakibatkan kegagalan bangunan tidak hanya berdiri sendiri melainkan dapat dibarengi dengan kesalahan-kesalahan lain yang di timbulkan dari aktivitas jasa konstruksi (Eddy et al., 2023). Dalam Pasal 43 ini memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa konstruksi maupun bagi penerima jasa konstruksi. Adanya kejelasan mengenai unsur-unsur pasal juga membuat kejelasan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi pelanggar tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut telah menyebutkan ada 3 (tiga) tindak pidana yang muncul dalam bidang jasa konstruksi yaitu:

1. Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan;
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.



Bagi penyedia jasa konstruksi dengan adanya sanksi pidana tersebut akan memberikan jaminan pada mereka dalam melakukan aktivitas dalam jasa konstruksi, mengingat dalam aktivitas jasa konstruksi juga dapat masuk dalam ketentuan perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut memberikan kewenangan bagi penyedia jasa dan penerima jasa untuk melakukan kontrak kerja, sehingga jika ada aktivitas yang menimbulkan kerugian tetapi diatur dalam perjanjian maka ketentuan perdata yang akan digunakan. Kondisi ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang membuka celah untuk semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dikenakan sanksi pidana.

Kegiatan yang dilakukan pada jasa konstruksi mempunyai dimensi yang bersinggungan dengan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam hukum perdata (Firdaus, 2020). Oleh sebab itu, maka perlu ada pengaturan yang mengatur mengenai tindakan atau perbuatan apa saja yang masuk kategori tindak pidana dalam jasa konstruksi, sehingga tidak semua aktivitas jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kegiatan jasa konstruksi ketika suatu proyek menggunakan sumber dana dari keuangan negara kemudian ada aktivitas yang menimbulkan kerugian negara juga menjadi persoalan tersendiri. Ketika terdapat unsur-unsur yang mengarah pada tindak pidana korupsi maka pekerjaan tersebut dapat dihentikan terlebih dahulu sampai dengan proses penegakan hukum pidana tersebut selesai (Kawinda, 2017). Dihapusnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 mengakibatkan penegak hukum menggunakan ketentuan pidana yang di atur dalam undang-undang yang lain. Misalnya ketika penyelenggara jasa konstruksi yang menyediakan jasa bagi pemerintah yang menggunakan dana dari APN/APBD bisa dikenakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi (Kombong et al., 2020). Penghentian kegiatan tersebut tentu saja dapat menyebabkan kerugian yang alami oleh pengguna jasa berupa kerusakan bangunan. Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah diatur mengenai sanksinya berupa denda yang harus dibayarkan kepada penerima jasa. Karakteristik tindak pidana konstruksi karena berkaitan dengan bangunan/konstruksi ini yang kemudian menjadikan dengan tindak pidana lain.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian negara dalam kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Penyedia jasa menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses



- pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;
2. Penyedia jasa mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*), kemudian selisihnya dibagikan;
 3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark-up* harga atau nilai kontrak;
 4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;
 5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti fiktif;
 6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;
 7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling atas aset pemda dan melakukan *mark up* atas aset pemda serta *mark-up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
 8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
 9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

Perbuatan yang telah disebutkan di atas menurut penulis belum menyelesaikan masalah pada aktivitas jasa konstruksi, karena aktivitas dalam kegiatan jasa konstruksi ini berdimensi khusus harus tetap ada ketentuan pidana yang mengatur perbuatan khusus dalam aktivitas jasa konstruksi.

Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi



Pemberian sanksi bagi pelanggar tindak pidana diperlukan perhitungan khusus. Perlu ada metode-metode khusus untuk menghitung kerugian dalam tindak pidana jasa konstruksi. Metode perhitungan tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan unsur kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan untuk menentukan kerugian bagi pengguna jasa. Pengaturan metode perhitungan ini akan memberikan kepastian hukum bagi para orang yang terlibat dalam jasa konstruksi (Kurniati, 2017). Dengan tidak adanya aturan mengenai tindak pidana dalam jasa konstruksi akan menimbulkan kerugian lebih besar yang dialami oleh pengguna jasa konstruksi (Russel, 2015).

Ada metode perhitungan *Apple to Apple* metode ini memperhatikan tahun pada saat penyedia jasa konstruksi tersebut melakukan perbuatan tersebut terkait dengan penentuan *tempus delictin* (Ferdian et al., 2018). Metode ini akan memudahkan penentuan kapan tindak pidana ini dilakukan berkaitan dengan harga material pada setiap tahun yang berbeda-beda. Perbandingan harga tersebut harus dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan harga yang cukup besar sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menguntungkan beberapa oknum atau individu pengurus penyedia jasa konstruksi. Penggunaan metode ini bisa diterapkan untuk menentukan kerugian pada tindak pidana, ketika ada pengaturan mengenai tindak pidana dalam jasa konstruksi. Adanya perhitungan melalui metode ini juga dapat menentukan kerugian yang alami oleh korban.

Metode lain adalah menggunakan metode kerugian total, metode ini ditentukan dengan jumlah yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh kas negara yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi (Azhar Sahbuddin, 2023). Metode ini akan menghitung jumlah kerugian dengan menghitung kerugian keuangan yang tidak disetor baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Bagi penyedia jasa yang melakukan suatu tindak pidana dengan berbagai modus akan lebih mudah dalam menentukan unsur yang merugikan. Modus menjadi faktor penunjang dalam penentuan tindak pidana. Pada metode ini yang menjadi pokok adanya kerugian yang timbul baru dikaitkan dengan modus yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi (Sriyono, 2021). Metode perhitungan total perlu diterapkan dalam menentukan sanksi pidana bagi pelanggar undang-undang. Perhitungan ini akan memunculkan konsekuensi pembayaran denda atau pengembalian sebagai sanksi bagi pelanggar tindak pidana.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam bidang jasa konstruksi terdapat dalam Pasal 43 UU No.18 Tahun 1999, yang berbunyi:



- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 telah memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana bagi penggar undang-undang. Adanya sanksi berupa pembayaran denda dari total kontrak cukup memberikan rasa keadilan bagi korban. Adanya kerugian yang muncul tersebut dapat dibebankan kepada penyedia jasa konstruksi.

Dihapusnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 maka ikut hilang juga ketentuan pidana dalam bidang jasa konstruksi. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pada aktivitas jasa konstruksi saat ini kembali mengikuti ketentuan dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam aktivitas jasa konstruksi masih berupa penjara dan pembayaran denda sebagaimana disebutkan dalam KUHP dan undang-undang lain yang mempunyai sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana harus melihat kepentingan korban, dimana korban adalah orang yang mengalami kerugian dalam proses konstruksi. Sanksi penjara saja tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dalam tindak pidana jasa konstruksi (Rawung et al., 2023). Perlu diatur dalam Undang Undang Jasa Konstruksi berkaitan dengan pemberian sanksi pembayaran kerugian dan denda yang disesuaikan dengan jumlah kerugian yang di alami oleh korban.



Adanya denda dan pengembalian kerugian yang dialami oleh korban akan memenuhi rasa keadilan bagi korban dalam bidang jasa konstruksi.

Kesimpulan

Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mencabut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, penyedia jasa konstruksi tetap dapat melakukan tindak pidana berupa: Pemberian Suap (*Bribery*), Pemerasan (*Extortion*), Pemalsuan (*Fraud*), dan Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan (*Abuse of Power*). Dari analisa tersebut memunculkan kesimpulan jika pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam aktivitas jasa konstruksi secara lebih detail, walaupun dalam perkembangan banyak perbuatan yang masuk ranah tindak pidana korupsi. Akan tetapi lebih baik dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang sama sekali tidak memberikan ketentuan pidana dalam bidang jasa konstruksi. Adanya pengaturan sanksi pidana dalam aktivitas jasa konstruksi seharusnya juga memperhatikan kondisi bangunan yang sedang dilakukan. Kondisi yang demikian mengakibatkan ketidakpastian hukum karena ada perbuatan administrasi yang diatur dalam jasa konstruksi, tetapi pengaturan sanksi pidananya mengunkan ketentuan yang ada dalam undang-undang lain.

Referensi

- Aji, A. D. (2021). Bentuk Tindak Pidana Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Pasca Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017. *Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Azhar Sahbuddin, S. (2023). Penegakan Hukum Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *De Juncto Delicti: Journal Of Law*. <https://doi.org/10.35706/Djd.V2i2.6720>
- Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada” Tiada Pertanggungjawabn Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Tindak Pidana Dan Pertanggungjawawan Pidana*. Kencana.
- Duwi Handoko. (2016). *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam Kuhp* (1st Ed.). Hawa Dan Ahwa.
- Eddy, T., Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/Wy.V6i3.4735>
- Ferdian, R. B., Din, M., & Gaussyah, M. (2018). Penetapan Kerugian Negara



- Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syah Kuala Law Journal*.
<https://doi.org/10.24815/Sklj.V2i3.11648>
- Firdaus, A. (2020). Perspektif Normatif Hukum Pidana Terhadap Kegagalan Konstruksi Di Indonesia. *Law Jurnal*.
<https://doi.org/10.46576/Lj.V1i1.783>
- Handoko, D. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ham*. <https://doi.org/10.30641/Ham.2019.10.145-160>
- Hidayatulloh, I. (2021). Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan. *Universitas Airlangga*.
- Juarsa, E. (2019). Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam Kuhp. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V11i1.2014>
- Kawinda, J. G. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Sektor Konstruksi. *Lex Privatum*.
- Kombong, E. P., Setiawan, A., Nugroho, B., & Wibowo, R. A. (2020). Pelayanan Publik Dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Kurniati, G. (2017). Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Positum*.
<https://doi.org/10.35706/Positum.V1i2.854>
- Purnamasari, A. I. (2019). Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana. *Gorontalo Law Review*.
<https://doi.org/10.32662/Golrev.V2i1.531>
- Rawung, M. E. D., Sopotan, M., & Assa, W. (2023). Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Crimen*.
- Rochman, M. (2023). No Title. *Journal Of Social Science Research*, 3.
<https://doi.org/10.31004/Innovative.V3i3.2467>
- Rochman, M., & Wirachman, R. (2023). Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Izin Praktek Pada Jasa Konstruksi. *Nuansa*.
<https://doi.org/10.29300/Njsik.V16i2.12839>
- Russel, B. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi. *Jurnal Penelitian Hukum*.



- Setiawan, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi Di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. *Jurnal Serambi Hukum*.
- Simamora, F., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 579–590. <https://doi.org/10.59141/jist.V4i5.622>
- Sriyono, D. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berdasarkan Hasil Sidang Lapangan (Descente) Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmbi Dan Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn.). *Unes Law Review*. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V3i4.196>
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161–181. <https://doi.org/10.33756/jlr.V2i2.5942>
- Usman, U., Nasution, B. J., & Seregar, E. (2020). Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V4i2.256>